



P U T U S A N
Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
SWANDIKA alias DIKA bin JUPRI;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /
30 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Poros, RT. 024 RW. 008 Kelurahan/Desa
Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang,
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SWANDIKA Alias DIKA Bin JUPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA
"Dikembalikan kepada terdakwa"
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Picuk BM 9790 PC
"Dikembalikan kepada saksi Sijekto, S.IP., M.Si Bin Garmanto"
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB
"Dikembalikan kepada saksi Sijekto, S.IP., M.Si Bin Garmanto"
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/L.4.20/Eku.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SWANDIKA Alias DIKA Bin JUPRI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC dari arah Bagansiapiapi menuju ke arah Ujung Tanjung, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa mendahului sepeda motor yang ada didepanya dengan melebar kekanan jalan namun pada saat mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan oleh terdakwa hendak kembali ke jalur sebelah kiri, tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan oleh saksi Sijekto Bin Garmanto karena jarak yang sudah terlalu terdekad antara mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC tabrakan pun tidak terhindarkan lagi sehingga membuat mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan Jalan dan pada saat bersamaan datang sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BM 2660 PAB yang dikendarai oleh saksi Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar karena jarak sudah terlalu dekat sehingga tabrakan pun tak terhindarkan lagi.

Bahwa akibat kelalain terdakwa mengemudikan mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC tersebut mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan saksi Sijekto Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garmanto dan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BM 2660 PAB yang dikendarai saksi Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar mengalami rusak berat.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum No. 44/687/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Rahamat Gunawan, Sp. OT pada tanggal 03 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki bernama Sijekto Bin Garmanto berumur 32 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka robek ditangan kanan, luka robek dibahu kanan dan patah tulang tertutup di tulang tibia kanan” cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum No. 44/685/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Rahamat Gunawan, Sp. OT pada tanggal 03 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki bernama Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar berumur 41 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan patah tulang terbuka ditulang tibia kiri, luka robek didahi dan luka robek dibahu kiri” cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa SWANDIKA Alias DIKA Bin JUPRI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan mobil truck cold diesel dengan nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM 9790 PC dari arah Bagansiapiapi menuju ke arah Ujung Tanjung, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa mendahului sepeda motor yang ada didepanya dengan melebar kekanan jalan namun pada saat mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan oleh terdakwa hendak kembali ke jalur sebelah kiri, tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan oleh saksi Sijekto Bin Garmanto karena jarak yang sudah terlalu terdekat antara mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC tabrakan pun tidak terhindarkan lagi sehingga membuat mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan Jalan dan pada saat bersamaan datang sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BM 2660 PAB yang dikendarai oleh saksi Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar karena jarak sudah terlalu dekat sehingga tabrakan pun tak terhindarkan lagi.

Bahwa akibat kelalain terdakwa mengemudikan mobil truck cold diesel dengan nomor polisi BM 9790 PC tersebut mobil Suzuki Carry Pick-Up dengan nomor polisi BM 9790 PC yang dikemudikan saksi Sijekto Bin Garmanto dan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BM 2660 PAB yang dikendarai saksi Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar mengalami rusak berat.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum No. 44/687/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Rahamat Gunawan, Sp. OT pada tanggal 03 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki bernama Sijekto Bin Garmanto berumur 32 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka robek ditangan kanan, luka robek dibahu kanan dan patah tulang tertutup di tulang tibia kanan” cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum No. 44/685/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Rahamat Gunawan, Sp. OT pada tanggal 03 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki bernama Samsudin Alias Rahul Bin Alm. Isar berumur 41 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan patah tulang terbuka

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulang tibia kiri, luka robek didahi dan luka robek dibahu kiri” cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sijekto, S.IP., M.Si., bin Garmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);
- Bahwa arah kedatangan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Bagansiapiapi menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi kemudikan dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi;
- Bahwa adapun keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan dikeraskan dengan aspal hotmix, jalan lurus dan rata, ada marka jalan, keadaan gelap, cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa tersebut namun pada saat itu kendaraan yang dikemudikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam;

- Bahwa kondisi kendaraan yang Saksi kemudikan pada saat itu dalam keadaan lampu dan rem berfungsi normal;

- Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak dikenal yang berjalan searah di depannya dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi kemudikan serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Saksi selaku pengemudi mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC mengalami retak tulang kaki sebelah kanan, luka robek di lengan tangan sebelah kanan dan luka di kepala;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ada memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Samsudin alias Rahul bin Isar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi kemudikan;

- Bahwa arah kedatangan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Bagansiapiapi menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi kemudikan datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi;

- Bahwa adapun keadaan jalan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan dikeraskan dengan aspal hotmix, jalan lurus dan rata, ada marka jalan, keadaan gelap, cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang dikemudikan Terdakwa tersebut namun pada saat itu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam;

- Bahwa kondisi kendaraan yang Saksi kemudikan pada saat itu dalam keadaan lampu dan rem berfungsi normal;

- Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak di kenal yang berjalan searah di depannya dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi kemudikan dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Saksi selaku pengemudi sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB mengalami patah kaki sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ada memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 44/687/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024 atas nama Sijekto dengan kesimpulan yaitu ditemukan luka robek di tangan kanan, luka robek di bahu kanan, dan patah tulang tertutup di tulang tibia kanan. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;
- *Visum Et Repertum* Nomor 44/685/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024 atas nama Samsudin dengan kesimpulan ditemukan patah tulang terbuka di tulang tibia kiri, luka robek di dahi, dan luka robek di bahu kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (Alm);

- Bahwa arah kedatangan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Bagansiapiapi menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi;

- Bahwa adapun keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan dikeraskan dengan aspal hotmix, jalan lurus dan rata, ada marka jalan, keadaan gelap, cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi;

- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan pada saat itu adalah sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam;

- Bahwa mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Pak Juntak yang baru saja Terdakwa servis di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bermaksud untuk mengantar mobil tersebut kepada Pak Juntak karena sudah selesai Terdakwa servis;

- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut di halaman rumah makan yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil hendak menuju ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saat itu ada warga yang tidak Terdakwa kenal melarang Terdakwa untuk mendatangi lokasi tempat terjadinya keelakaan lalu lintas dan menyuruh Terdakwa menunggu di dekat mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan untuk menghindari amukan warga, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apa-apa untuk menolong pengemudi mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);

- Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak dikenal yang berjalan searah di depan Terdakwa dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil sejak tahun 2015, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di samping sebelah kanan dan depan samping sebelah kiri mobil tersebut, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto mengalami kerusakan di samping sebelah kanan mobil tersebut dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin mengalami kerusakan di samping sebelah kiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban karena total santunan yang diminta oleh para korban kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah tersebut sehingga Terdakwa tidak sanggup membayarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC, Nomor Rangka MHYESL415DJ-303470, Nomor Mesin G15A1D-924472;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB, Nomor Rangka MH1KF0119NK235680, Nomor Mesin KF01E-1235783;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA, Nomor Rangka MHMFE334E4R030696, Nomor Mesin 4D31-407203;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);
- Bahwa arah kedatangan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Bagansiapiapi menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi;
- Bahwa adapun keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan dikeraskan dengan aspal hotmix, jalan lurus dan rata, ada marka jalan, keadaan gelap, cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan pada saat itu adalah sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam, sementara kecepatan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Pak Juntak yang baru saja Terdakwa servis di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bermaksud untuk mengantar mobil tersebut kepada Pak Juntak karena sudah selesai Terdakwa servis;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut di halaman rumah makan yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil hendak menuju ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saat itu ada warga yang tidak Terdakwa kenal melarang Terdakwa untuk mendatangi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyuruh Terdakwa menunggu di dekat mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan untuk menghindari amukan warga, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apa-apa untuk menolong pengemudi mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);
- Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak dikenal yang berjalan searah di depan Terdakwa dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di samping sebelah kanan dan depan samping sebelah kiri mobil tersebut, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garmanto mengalami kerusakan di samping sebelah kanan mobil tersebut dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin mengalami kerusakan di samping sebelah kiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/687/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024, Saksi Sijekto S.IP.,M.Si. bin Garmanto mengalami luka robek di tangan kanan, luka robek di bahu kanan, dan patah tulang tertutup di tulang tibia kanan. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/685/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024, Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) mengalami patah tulang terbuka di tulang tibia kiri, luka robek di dahi, dan luka robek di bahu kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban, namun para korban menerima santunan dari PT Jasa Raharja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dengan susunan surat dakwaan yaitu kesatu: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 ATAU kedua: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan kedua pasal dakwaan tersebut merupakan pasal yang sama sehingga Majelis Hakim mencermati uraian Pasal dalam surat dakwaan yang mana dakwaan alternatif kesatu uraian pasalnya yaitu: Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, kemudian pada dakwaan alternatif kedua uraian pasalnya yaitu: Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang bahwa mencermati uraian pasal dalam surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Pasal dakwaan alternatif kesatu yang mana seharusnya adalah Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Swandika alias Dika bin Jupri sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



persona), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lalai/*culpa/alpa/schuld* menurut doktrin terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian); dan
2. *Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).

Menimbang bahwa arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya" akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tiada ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pencaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);

Menimbang bahwa arah kedatangan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Bagansiapiapi menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi;

Menimbang bahwa adapun keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan dikeraskan dengan aspal hotmix, jalan lurus dan rata, ada marka jalan, keadaan gelap, cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi;

Menimbang bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan pada saat itu adalah sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam, sementara kecepatan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam;

Menimbang bahwa mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Pak Juntak yang baru saja Terdakwa servis di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bermaksud untuk mengantar mobil tersebut kepada Pak Juntak karena sudah selesai Terdakwa servis;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan tersebut di halaman rumah makan yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil hendak menuju ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saat itu ada warga yang tidak Terdakwa kenal melarang Terdakwa untuk mendatangi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyuruh Terdakwa menunggu di dekat mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan untuk menghindari amukan warga, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apa-apa untuk menolong pengemudi mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);

Menimbang bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak dikenal yang berjalan searah di depan Terdakwa dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan lagi maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di samping sebelah kanan dan depan samping sebelah kiri mobil tersebut, sedangkan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto mengalami kerusakan di samping sebelah kanan mobil tersebut dan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin mengalami kerusakan di samping sebelah kiri sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/687/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024, Saksi Sijekto S.IP.,M.Si. bin Garmanto mengalami luka robek di tangan kanan, luka robek di bahu kanan, dan patah tulang tertutup di tulang tibia kanan. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/685/RSUD-MDU tanggal 3 Juli 2024, Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) mengalami patah tulang terbuka di tulang tibia kiri, luka robek di dahi, dan luka robek di bahu kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu yang belum ditentukan;

Menimbang bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban, namun para korban menerima santunan dari PT Jasa Raharja;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang dikemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto dengan sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm), yang mana kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA dimana saat mendahului sepeda motor yang tidak dikenal yang berjalan searah di depan Terdakwa dengan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan datang mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC yang di kemudikan oleh Saksi Sijekto, S.IP.,M.Si. bin Garmanto serta sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB yang dikendarai Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagansiapiapi dan karena jaraknya sudah dekat dan tidak terhindarkan;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang sebagaimana hasil *Visum et Repertum* tersebut di atas, yang mana Majelis Hakim berpendapat atas luka-luka tersebut termasuk ke dalam kategori luka berat karena para korban terhalang untuk menjalankan pekerjaannya untuk waktu yang cukup panjang sehingga para korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC, Nomor Rangka MHYESL415DJ-303470, Nomor Mesin G15A1D-924472 yang telah disita dari Garmanto dan merupakan milik Saksi Sijekto, S.IP., M.Si., bin Garmanto maka dikembalikan kepada Saksi Sijekto, S.IP., M.Si., bin Garmanto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB, Nomor Rangka MH1KF0119NK235680, Nomor Mesin KF01E-1235783 yang telah disita dari Garmanto dan merupakan milik Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA, Nomor Rangka MHMFE334E4R030696, Nomor Mesin 4D31-407203 yang telah disita dari Terdakwa dan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Swandika alias Dika bin Jupri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain luka berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick-Up BM 9790 PC, Nomor Rangka MHYESL415DJ-303470, Nomor Mesin G15A1D-924472;

Dikembalikan kepada Saksi Sijekto, S.IP., M.Si., bin Garmanto;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 2660 PAB, Nomor Rangka MH1KF0119NK235680, Nomor Mesin KF01E-1235783;

Dikembalikan kepada Saksi Samsudin alias Rahul bin Isar (alm);

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Cold Diesel BM 9345 PA, Nomor Rangka MHMFE334E4R030696, Nomor Mesin 4D31-407203;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN RhI